

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah sebuah daerah yang memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Definisi tersebut menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah badan hukum yang memiliki batas wilayah dan diberikan wewenang untuk mengelola pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif, hak asal-usul, dan/atau tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Wewenang ini dikenal sebagai otonomi desa. Implementasi otonomi bagi desa memberikan kemampuan kepada pemerintah desa untuk mengurus urusan dalam lingkungannya sendiri. Namun, hal ini juga berarti adanya peningkatan tanggung jawab dan kewajiban bagi desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan desa. Sebagai lembaga pemerintahan yang terletak di tengah-tengah masyarakat, desa menjadi pusat perhatian utama dalam pembangunan pemerintahan.

Publikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan di desa memberikan landasan yang jelas bagi penerapan otonomi desa, bukan hanya dalam teori saja. Pengelolaan keuangan desa melibatkan seluruh proses dari perencanaan, implementasi, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Kehadiran regulasi ini seharusnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas desa. Diharapkan bahwa desa mampu mengelola keuangan dengan terbuka dan melaporkannya dengan jelas, sambil menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib dan disiplin, baik dalam pemasukan maupun pengeluaran.

Menurut pendapat Balderton (sebagaimana dikutip dalam Adisasmita 2014:22), pengertian manajemen serupa dengan pengelolaan, yakni mengatur, mengorganisir, dan mengarahkan usaha manusia untuk menggunakan sumber daya dan fasilitas secara efisien guna mencapai tujuan spesifik. Dalam konteks pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah desa harus dapat merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi agar tujuan yang diharapkan tercapai dengan sukses.

Pada dasarnya, setiap organisasi membutuhkan sumber pendapatan untuk menggerakkan operasinya dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sebagai bagian dari sektor publik, organisasi pemerintahan desa juga memerlukan sumber pendapatan untuk mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pentingnya pengelolaan pendapatan desa mencakup perencanaan, organisasi, pengumpulan, pencatatan, dan pertanggungjawaban dengan optimal, sehingga dapat terkumpul dana yang mencukupi untuk mendanai program-program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Proses perencanaan berfungsi untuk mengidentifikasi sumber potensi pendapatan secara maksimal.

Menurut Kusnadi (2012), pendapatan desa merujuk pada peningkatan kekayaan yang berasal dari upaya desa itu sendiri, bukan dari pemilik atau pinjaman, yang menyebabkan bertambahnya modal. Pendapatan desa adalah penerimaan kekayaan yang digunakan untuk mendukung pengelolaan pemerintahan desa. Ini menandakan bahwa penerimaan kekayaan ini merupakan tanggung jawab pemerintah desa, karena mencerminkan usaha yang dilakukan oleh desa itu sendiri. Sebagai contoh, keberadaan badan usaha milik desa adalah salah satu upaya tersebut, yang hasilnya dikelola untuk kepentingan desa. Oleh karena itu, keberadaan usaha tersebut akan meningkatkan modal yang harus dikelola oleh desa. Modal tersebut akan dikelola secara efektif untuk

mencapai pendapatan desa yang optimal, yang kemudian akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perincian anggaran dan pendapatan belanja desa di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka:

Tabel 1.1 Jumlah anggaran pendapatan di Desa Umakatahan 2020-2022

No.	Pendapatan	Anggaran			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Dana Desa	682.49 1.000	768.85 9.000	757.96 8.000	682.49 1.000	768.85 9.000	757.96 8.000
2	Bagi hasil pajak dan retribusi	28.997 .000	31.470 .000	35.020 .274	28.997 .000	30.518 .250	34.165 .074
3	Alokasi Dana Desa	403.65 7.000	512.42 5.000	502.71 7.000	403.65 7.000	512.42 5.000	502.71 7.900
4	Bantuan Keuangan Provinsi	100.00 0.000	200.00 0.000	85.000 .000	100.00 0.000	200.00 0.000	85.000 .000
5	Pendapatan Lain-lain		7.500. 000			7.500. 000	
	Jumlah	1.215. 145.00 0	1.520. 254.00 0	1.380. 706.17 4	1.215. 145.00 0	1.519. 302.25 0	1.379. 850.97 4

Sumber: Kantor Desa Umakatahan tahun 2020-2022

Berdasarkan informasi yang tertera dalam Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa Desa Umakatahan menghasilkan pendapatan yang cukup besar dari berbagai sumber, termasuk dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan lain-lain. Pendapatan ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah desa untuk keperluan belanja dan pembiayaan. Detail jumlah belanja Desa Umakatahan, yang berlokasi di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Belanja Desa Umakatahan tahun 2020-2022

No	Bidang	2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Penyelenggaraan pemerintah desa	460.20 4.9000	460.20 4.9000	563.93 0.200	561.69 5.000	531.73 8.174	531.71 7.900
2	Pelaksanaan pembangunan Desa	662.93 7.100	622.93 7.100	813.83 9.590	813.35 2.000	352.49 4.050	352.49 4.050
3	Pembinaan kemasyarakatan	11.600 .000	11.600 .000	73.747 .998	66.287 .019	39.800. 000	19.800 .000
4	Pemberdayaan Masyarakat	47.100 .000	47.100 .000	21.886 .779	21.886 .779	32.311. 950	32.311 .950
5	Penanggulangan bencana dan darurat					383.50 0.000	378.00 0.000
	Jumlah	1.170. 242.00 0	1.181. 842.00 0	1.473. 404.58 7	1.463. 220.79 8	1.300.4 42.174	1.314. 323.90 0

Sumber : kantor Desa Umakatahan tahun 2020-2022

Data dalam Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pengeluaran Desa Umakatahan dari tahun 2020 hingga 2022 telah terwujud sesuai dengan rencana anggaran yang telah disiapkan. Pengeluaran desa pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini sejalan dengan penurunan pendapatan pada tahun yang sama.

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan desa adalah untuk membuat desa menjadi pemerintahan yang progresif dan dekat dengan penduduknya, yang memiliki kekuatan, berkembang, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menunaikan tanggung jawabnya dalam pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat. Mengelola dana desa bukanlah tugas yang mudah; hal ini membutuhkan pendirian sistem yang profesional, termasuk perencanaan dan musyawarah desa untuk menetapkan penggunaan dana desa di masa depan, serta manajemen keuangan yang terstruktur dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 78 menyebutkan tiga tujuan pokok pembangunan desa, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan. Ketiga tujuan ini menjadi dasar dalam setiap fase pembangunan, dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan pembangunan desa akan diwujudkan melalui lima prioritas penggunaan dana desa.

Berikut tabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Tabel 1.3 Laporan realisasi APBDes Desa Umakatahan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Insentif guru PAUD	19.20 0.000	19.20 0.000
2	Insentif guru TPA	19.20 0.000	19.20 0.000
3	Pengadaan rak dan buku pustaka desa	28.30	28.30

		7.000	7.000
4	Pembangunan gedung POS PAUD Desa Umakatahan	20.00 0.000	-
5	Pengadaan alat permainan dan APE	1.000. 000	-
6	Penyelenggaraan posyandu	5.325. 000	5.325. 000
7	Insentif kadar posyandu	13.20 0.000	13.20 0.000
8	Insentif kadar pembangunan manusia (KPM)	16.20 0.000	16.20 0.000
9	Peningkatan kapasitas atau pelatihan kadar posyandu	8.192. 800	8.192. 800
1 0	Mobile posyandu	7.092. 250	7.092. 250
1 1	Gerak cepat gugus tugas covid 19	25.95 6.000	25.95 6.000
1 2	Mobiler posyandu	8.000. 000	8.000. 000
1 3	Peralatan kesehatan posyandu/polindes/PKD	600.0 00	600.0 00
1 4	Sarana posyandu polindes/PKD lainnya	3.650. 000	3.650. 000
1 5	Pembelian gorong dan pemasangan gorong- gorong	10.00 0.000	-
1 6	Peningkatan jalan usaha tani dusun 1	10.00 0.000	-
1 7	Peningkatan/penimbunan/pembukaan jalan usaha tani dusun 4	10.00 0.000	-

1 8	Box culvert	5.000. 000	-
1 9	Pembangunan drainase dusun 3	50.50 8.000	50.50 8.000
2 0	Seminisasi jalan TPU desa Umakatahan	41.52 5.000	41.52 5.000
2 1	Pembangunan drainase dusun 4	82.23 8.000	82.38. 000
2 2	Pembangunan/rehap pasar desa/kios milik desa	24.47 3.950	24.47 3.950
2 3	Pengadaan masker	34.00 0.000	34.00 0.000
2 4	Penanganan keadaan mendesak desa	383.5 00.00 0	378.0 00.00 0
2 5	Kegiatan pengembangan atau pelatihan BUMDes	7.838. 000	7.838. 000
2 6	Modal pengadaan pembangunan lainnya	8.260. 000,0 0	8.260. 000,0 0
2 7	Rehab gedung pertemuan PKK (keramik) 40m2	6.580. 000,0 0	6.580. 000,0 0
2 8	Rehab gedung kusen	1.680. 000,0 0	1.680. 000,0 0

Sumber APBDes Desa Umakatahan tahun 2020-2022

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel, terlihat bahwa penggunaan anggaran di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka masih rendah, dengan beberapa kegiatan APBDes yang tidak terealisasi. Lebih lanjut, terdapat peningkatan anggaran yang signifikan untuk penanggulangan COVID-19. Setiap pengeluaran di desa memiliki anggaran tersendiri yang harus dikelola secara bijaksana demi kemajuan desa, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa dan perangkat desa harus membuat keputusan yang tepat untuk mencegah dampak negatif terhadap desa. Meskipun memajukan desa adalah tugas yang berat, namun hal ini merupakan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin pemerintahan. Di Desa Umakatahan, terdapat kekurangan terutama dalam pembangunan infrastruktur, yang seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk membangun desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktik pengelolaan keuangan di Desa Umakatahan dari periode anggaran 2020 hingga 2022. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi yang berjudul "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus: Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka)" dengan maksud untuk mengevaluasi dan membahas praktik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut, tujuan studi ini adalah untuk menginvestigasi tata kelola keuangan desa di Desa Umakatahan dari tahun anggaran 2020 hingga 2022. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus:

Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka)" dengan maksud untuk mengevaluasi dan mendiskusikan praktek tersebut.

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami, Menyajikan dan memeriksa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, termasuk:

1. Bagi Pejabat Desa

Harapannya, penelitian ini akan menjadi sumber informasi yang berguna bagi Desa Umakatahan, yang berlokasi di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Informasi ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam proses pengambilan keputusan terkait manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Bagi Mahasiswa Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan bahan pertimbangan yang berguna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pembaca. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mereka yang akan menulis tugas akhir atau melakukan penelitian terkait manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di masa mendatang.